

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup dalam kelompok sosial, dengan sifatnya yang masih bergantung pada bantuan sesama dalam pengembangan diri secara independen. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan kehidupan duniawinya dan memenuhi kebutuhan mendesak, manusia perlu terlibat dalam interaksi sosial, tanpa mempedulikan preferensi individual. Interaksi ini dicirikan oleh sifat dinamisnya, dengan melibatkan hubungan antara individu dan individu serta individu dan kelompok. Hal ini perlu karena dalam menjalankan aktivitas bisnis, diperlukan adanya kesepakatan kerja sama yang silih dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak.

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang terjadi di Indonesia, masyarakat tentu terlibat dalam berbagai aktivitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti transaksi pinjam-meminjam, jual-beli, sewa-menyewa, dan kegiatan ekonomi lain yang sedang berkembang pesat. Aktivitas ekonomi semacam ini tentunya memerlukan adanya jaminan dan kepastian hukum, sehingga potensi masalah atau konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir dan terselesaikan secara adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan. Untuk itulah, pengaturan, undang-undang, dan norma yang telah

diciptakan sebagai kerangka kerja dapat berfungsi dalam mengatur aktivitas-aktivitas ini. Hal ini berfungsi sebagai pedoman penyelesaian yang akan digunakan pada saat permasalahan muncul dikemudian hari.

Melalui kerja sama bisnis, pertukaran kepentingan antar beberapa pihak selalu dinyatakan dalam bentuk perjanjian, mengingat bahwa “setiap tindakan bisnis adalah tindakan hukum (yang tercakup dalam kontrak)”.¹ Pernyataan ini menjadi prinsip dasar yang harus diingat bagi para pihak yang terlibat dalam kerja sama, meskipun jarang mereka sadari. Namun, setiap individu yang terlibat dalam kegiatan kerja sama pada dasarnya sedang terikat dalam tindakan hukum dengan segala konsekuensinya.

Etika dalam berbisnis tentunya tidak terlepas dari sebuah perjanjian. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum apabila dalam perjanjian tercantum isi yang selaras dengan sifat/keadaan perjanjian tersebut, bersesuaian dengan kepatutan, dan didasarkan pada klausul baku yang diperoleh pada tatanan perundang-undangan. Pada kehidupan sehari-hari dalam kegiatan berbisnis, seorang pelaku bisnis saling mengikat diri antara satu dan lainnya melalui suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut akan menimbulkan ikatan hukum antara para pihak yang dinamakan dengan perjanjian. Suatu perjanjian akan melahirkan suatu perikatan, dimana cakupannya akan lebih luas daripada perjanjian itu sendiri.

Membahas mengenai perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara, yang berbunyi: “Suatu perikatan lahir karena suatu persetujuan atau

¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal. 27

karena undang-undang”, meskipun keduanya memberikan hak dan kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat dan dapat dituntut jika dilanggar, namun dasar pembentukan perikatan mempengaruhi konsekuensi hukum yang timbul. Perikatan yang muncul dari perjanjian, berdasarkan kesepakatan para pihak, akan menghasilkan konsekuensi hukum yang telah dikehendaki oleh mereka. Di sisi lain, perikatan yang lahir dari undang-undang hendak menghasilkan akibat sesuai dengan kepastian undang-undang yang mungkin tidak mudah dikendalikan oleh pihak lain.

Pada ketentuan KUHPerdara Pasal 1313, disebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Secara khusus, perjanjian merujuk pada suatu kesepakatan di mana dua pihak atau lebih secara bersama-sama berkomitmen dalam melaksanakan tindakan dalam ranah harta kekayaan yang berwujud materi/kebendaan.

Pada dasarnya suatu perjanjian kerja sama bermula dari adanya suatu kepentingan bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam proses perjanjian ini tidak putus-putusnya diawali melalui rangkaian perbuatan negosiasi bagi para pihak yang bersangkutan, melewati rangkaian perbuatan ini lah masing-masing pihak saling berusaha untuk menghasilkan adanya suatu kesepakatan guna menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut melalui proses negosiasi.

Suatu perjanjian dapat dikatakan secara sah dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat apabila dapat menunaikan syarat sahnya perjanjian, hal ini dituangkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ini mencakup kesepakatan bersama antara

semua pihak, kecakapan dalam melakukan tindakan, adanya objek tertentu, dan memiliki kuasa yang halal. Pada keempat syarat tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu untuk dua syarat diawal, disebut sebagai syarat-syarat subyektif sebab mengenai pihak-pihak atau subyek yang menjalankan perjanjian, sedangkan untuk dua syarat diakhir disebut sebagai syarat-syarat obyektif sebab mengenai perjanjian itu sendiri oleh objek dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan.²

Diketahui bahwa jika satu diantara persyaratan subyektif atau obyektif lalai terpenuhi, maka akan melahirkan konsekuensi hukum. Dampak hukum dari lalai terpenuhinya persyaratan subyektif adalah terjadinya pembatalan. Ini berarti salah satu pihak memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian di pengadilan, namun jika semua pihak tidak memiliki penolakan, maka perjanjian tersebut kukuh untuk dianggap sah. Sementara dampak hukum dari ketidakpenuhan persyaratan obyektif adalah dianggap batal secara hukum. Hal ini berarti bahwa sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pada proses dalam memenuhi kebutuhan hidup, ternyata terdapat kecenderungan umum bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menjalin perjanjian kerjasama. Usaha yang dilakukan pun berjalan dengan kelancaran tanpa menghadapi kendala. Telah terjadi banyak kasus di mana pihak-pihak ini mungkin merasakan situasi tersebut, baik satu pihak maupun kedua belah pihak. Pihak-pihak yang telah sepakat atau mengikatkan diri melalui perjanjian memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing, namun tak jarang situasi berbalik ketika ada pelanggaran atas hak pihak lain atau kewajiban yang dilanggar.

² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 17

Suatu perjanjian tentu memiliki hak dan kewajiban yang tentunya ditujukan kepada para pihak yang menjalankan perjanjian tersebut. Meskipun demikian, tidak jarang ditemukan adanya penyimpangan dalam suatu perjanjian yang tentu hal tersebut akan mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Apabila dalam kegiatan pemenuhan terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai atas isi perjanjian, maka hal tersebut dapat melahirkan kerugian bagi pihak lain, sehingga dapat digugat ke muka pengadilan. Perbuatan ini disebut sebagai wanprestasi.

Tidak terpenuhinya suatu janji atau lazim disebut sebagai wanprestasi, dapat terlaksana baik karena kesengajaan maupun tanpa kesengajaan. Kemudian, apabila dalam kegiatan pemenuhan suatu perjanjian terdapat salah satu pihak yang tidak mampu memenuhi atau tidak tepat waktu dalam memenuhinya maka seorang debitur dapat dianggap lalai dan apabila terbukti tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut wajib untuk menerima konsekuensi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pihak yang mengalami kerugian, yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Penjatuhan sanksi bagi yang melakukan wanprestasi telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang mengemukakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Bila diperhatikan secara cermat, terdapat berbagai alasan yang mendasari bagaimana situasi wanprestasi dapat terjadi atau bagaimana suatu peristiwa hukum

terkait dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun, apapun yang menjadi latar belakang terjadinya wanprestasi, perselisihan tersebut dapat menghambat kelancaran kerjasama yang telah terbentuk sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menyelesaikan sengketa yang timbul dan mengembalikan hubungan kedua belah pihak ke titik yang lebih harmonis, serta memastikan bahwa hak-hak yang diatur dalam perjanjian dapat dinikmati oleh masing-masing pihak. Beragam pendekatan yang dapat diambil dalam menyelesaikan sengketa, baik melalui proses hukum di pengadilan maupun melalui jalur alternatif di luar pengadilan.

Pada setiap proses hukum di pengadilan, untuk dapat terlaksananya suatu putusan, dirasa perlu untuk adanya penerapan upaya paksa. Dengan mana upaya paksa ini terdiri dari dua jenis, yakni upaya paksa langsung dan upaya paksa tidak langsung. Upaya paksa langsung merupakan suatu sikap atau perlakuan secara langsung yang ditunaikan oleh tergugat kepada penggugat dan harus sesuai dengan ketentuan hakim, dengan mana terdapat dua upaya paksa langsung yang bisa dilakukan oleh tergugat, yaitu eksekusi riil dan hukuman yang berupa pembayaran uang. Sedangkan, upaya paksa tidak langsung merupakan suatu pemenuhan prestasi yang dijalankan atas desakan psikis kepada tergugat dengan harapan agar secepatnya memenuhi prestasi secara sukarela. Upaya paksa ini terbagi menjadi dua bagian pula, yaitu penjatuhan uang paksa (*Dwangsom*) dan penjatuhan sandera (*gizjzeling*).³

³ I Wayan Dedy Chaya Pratama, et.all, "Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tatat Usaha Negara Denpasar", Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2 September 2023, hal. 146-147

Pada praktek sehari-hari, tidak sedikit dasar hukum yang dipakai sebagai alasan dalam pengajuan gugatan. Misalnya pada perkara perbuatan melawan hukum, perceraian, penguasaan tanah tanpa izin kuasa (penyerobotan), sengketa status hukum, serta ingkar janji atau wanprestasi. Sedangkan dalam Pasal 102 Rv, alasan-alasan ini dipetakan menjadi beberapa jenis, yaitu: ⁴

1. Gugatan mengenai pelaksanaan perikatan individu yang tampak karena adanya kesepakatan (wanprestasi);
2. Gugatan mengenai pelaksanaan perikatan individu yang tampak karena pengaturan undang-undang (perbuatan melawan hukum);
3. Gugatan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan benda atas hak milik benda tersebut;
4. Gugatan kombinasi, yaitu gugatan atas individu dan kebendaan.
 - a. Gugatan untuk memperoleh warisan;
 - b. Gugatan untuk penjatahan harta benda;
 - c. Gugatan pemecahan harta bersama;
 - d. Gugatan untuk menggariskan atas kedua bidang tanah yang berdempetan.

Pada setiap proses hukum perkara perdata di pengadilan, khususnya pada pelanggaran kontrak atau wanprestasi, acapkali para penggugat memilih cara melalui upaya paksa tidak langsung yaitu dalam penjatuhan uang paksa (*Dwangsom*). Para penggugat biasanya meminta agar pengadilan mengeluarkan

⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 50-51

keputusan yang memerintahkan tergugat untuk membayar denda atau uang paksa (*Dwangsom*) dengan jumlah tertentu setiap harinya, dimulai sejak putusan diucapkan hingga tergugat dapat memenuhi keputusan tersebut. Permintaan semacam ini umumnya sering muncul, sehingga apa yang diinginkan oleh para penggugat tidak hanya sebatas dengan kembalinya biaya, ganti rugi, dan bunga seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara.⁵

Pada dasarnya, *Dwangsom* merupakan jumlah nominal yang dimohon oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat dalam sebuah gugatan setiap kali terjadi pelanggaran atas hukuman pokok akibat dari keterlambatan.⁶ Uang paksa (*Dwangsom*) ini hanya bersifat sebagai hukuman tambahan atas tidak terlaksanakannya hukuman pokok, meskipun dengan adanya penjatuhan uang paksa (*Dwangsom*) bukan berarti hukuman pokok tidak terlaksana. Sehingga, apabila tergugat telah melaksanakan hukuman pokok dengan baik maka penjatuhan uang paksa (*Dwangsom*) tidak dapat diberlakukan.

Di Indonesia pengaturan terkait *Dwangsom* tidak diatur dalam Het Herzine Indonesia Reglement (HIR) atau Reglement Buiten gewesten (RBg). Di Reglement Op de Rechtvoordering (RV), *Dwangsom* diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b. Pasal 606 a dan 606 b Rv mengatur lembaga *Dwangsom* dalam konteks hukum. Namun, dalam RBg dan HIR, tidak ada penjelasan rinci tentang lembaga *Dwangsom*. Penggunaan lembaga *Dwangsom* dimulai oleh Raad van Justice dan

⁵ Muhammad Yasin, "Aspek-Aspek Tuntutan Uang Paksa yang Layak Diketahui Kala Bersengketa di Pengadilan". <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt606f29b183f58/aspek-aspek-tuntutan-uang-paksa-yang-layak-diketahui-kala-bersengketa-di-pengadilan>, diakses pada 29 Agustus 2023, hal. 1

⁶ Situmorang dan Sitanggang, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1993), hal. 119

Hoegerechteschof pada tahun 1938. Penggunaan lembaga *Dwangsom* ini adalah langkah yang logis secara hukum dengan maksud mendorong individu yang dihukum agar mematuhi dan melaksanakan putusan hakim dengan serius dan tidak sembarangan.

Suatu gugatan dalam penjatuhannya mengenai uang paksa (*Dwangsom*), penggugat harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan tentunya harus terdapat suatu perbuatan yang melanggar hak dan merugikan pihak penggugat. Kemudian, apabila dalam pengajuan gugatan di pengadilan, orang yang menggugat tidak memiliki alasan-alasan yang kuat mengenai permohonan tuntutan uang paksa (*Dwangsom*), maka gugatan tidak dapat dikabulkan oleh hakim dalam pemeriksaan perkara.

Penerapan *Dwangsom* hanya berlaku untuk putusan yang bersifat comdemnatoir (menghukum) dan bukan berhubungan dengan pembayaran uang. Meskipun lembaga *Dwangsom* tidak diatur dalam sumber hukum acara perdata Indonesia seperti HIR dan RBg, namun dalam prakteknya, lembaga ini masih diterapkan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Dalam banyak gugatan yang meminta uang paksa, seringkali terjadi ketidaksesuaian dan ketidaktepatan karena ketentuan hukum perundang-undangan kita tidak mengaturnya dengan rinci. Penting untuk diingat bahwa uang paksa (*Dwangsom*) berbeda dari ganti rugi, dan keduanya perlu diatur secara terpisah.

Dari isi pasal 606 a dan 606 b Rv, dapat disimpulkan bahwa uang paksa bersifat *Assesoir* dan *Pressie Middle*. Asesoris berarti bahwa eksistensi uang paksa tergantung pada hukuman pokok. Oleh karena itu, *Dwangsom* tidak akan ada jika

dalam suatu putusan tidak terdapat hukuman pokok; dan *Pressie Middle* berarti mengacu pada upaya (dalam konteks psikologis) untuk mendorong terdakwa agar patuh dan melaksanakan hukuman pokok. Dengan demikian, uang paksa (*Dwangsom*) adalah alat eksekusi yang beroperasi secara tidak langsung.

Hampir setiap gugatan perkara perdata wanprestasi di pengadilan, para penggugat mengajukan tuntutan mengenai uang paksa (*Dwangsom*), dengan mana tuntutan ini dapat diajukan pada tahap putusan sela atau putusan akhir. Meskipun demikian, tidak jarang pula seorang hakim mengabaikan atau bahkan menolak dengan tegas permohonan *Dwangsom* dari pihak tertentu, terutama pihak yang mengajukan gugatan. Hal ini berpacu pada Pasal 606a Rv yang menyatakan bahwa uang paksa atau *Dwangsom* tidak dapat diberlakukan apabila hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang. Namun, tidak sedikit pula permohonan *Dwangsom* yang diterima oleh hakim dalam gugatan perkara perdata wanprestasi meskipun hukuman pokoknya berupa pembayaran uang.

Penulis mengambil beberapa bagian kecil putusan mengenai penjatuhan uang paksa (*Dwangsom*) dalam perkara perdata khususnya wanprestasi atas hukuman pokok yang berupa pembayaran uang. Terdapat 6 (enam) putusan yang menjadi perbandingan penulis, karena dari beberapa putusan tersebut terdapat perbedaan keputusan yang saling bertolak belakang.

Dalam ketiga putusan dibawah, seorang hakim menolak pengajuan tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh penggugat dengan alasan penjatuhan uang paksa (*Dwangsom*) tidak dapat diberlakukan apabila hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, yakni:

1. Putusan Nomor 736/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL,
2. Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Soe, dan
3. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN.SEL.

Berbeda dengan ketiga putusan selanjutnya, yakni :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1160 K/Pdt/2019
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 904 K/Pdt/2020, dan
3. Putusan Nomor 197/PDT.G/2013/PN.BTM

Pada ketiga putusan tersebut, hakim justru menerima pengajuan tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) tersebut, meskipun hukuman pokoknya tetap berupa pembayaran sejumlah uang. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk mengupas mengenai bagaimana fungsi dan peran uang paksa (*Dwangsom*) dalam gugatan perkara perdata, khususnya perkara wanprestasi.

Pada skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM PERKARA WANPRESTASI YANG HUKUMAN POKOKNYA BERUPA PEMBAYARAN UANG”**. Dengan melalui penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis secara yuridis terhadap permasalahan apa saja yang muncul atas perbedaan hasil keputusan hakim dalam memutuskan keenam putusan tersebut.

Analisis penelitian ini juga akan mencakup mengenai kedudukan yang terjadi dalam putusan-putusan tersebut, serta solusi apa yang sekiranya akan selaras dengan peraturan hukum yang berlaku, khususnya dalam *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Selain itu, penulis juga akan mengulas mengenai dasar pertimbangan hukum dan keputusan yang telah diambil oleh seorang hakim apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang telah berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Gugatan Wanprestasi Di Pengadilan Berdasarkan *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan KUHPerdata?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menerima Atau Menolak Pengajuan Uang Paksa (*Dwangsom*) Pada Gugatan Wanprestasi Yang Hukuman Pokoknya Berupa Pembayaran Uang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berkenaan dengan tujuan penulisan yang akan diraih berlandaskan pada penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis secara mendalam mengenai peran dan fungsi uang paksa (*Dwangsom*) dalam gugatan perkara perdata wanprestasi dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh seorang penggugat dalam mengajukan putusan hukuman uang paksa (*Dwangsom*);
2. Untuk mengkaji aspek keadilan dan proporsionalitas atas hasil pertimbangan seorang hakim pada penjatuhan putusan hukuman uang paksa

(*Dwangsom*) dalam gugatan perkara perdata wanprestasi, dengan hukuman pokok yang berupa pembayaran uang;

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun pembahasan permasalahan dan penulisan tugas akhir ini, penulis berharap agar mampu digunakan dan dimanfaatkan dengan baik:

1.4.1 Bagi kepentingan teoritis

Penulis berharap penulisan tugas akhir ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam memahami bagaimana praktik hukum yang nyata di Indonesia, terutama mengenai pertanggungjawaban uang paksa (*Dwangsom*) pada perkara perdata wanprestasi dengan hukuman pokok yang berupa pelunasan sejumlah uang.

1.4.2 Bagi kepentingan praktis

Penulis berharap penulisan tugas akhir ini dapat membantu semua pihak dalam meningkatkan kesadaran hukum bisnis di kalangan pengusaha dan kepentingan lainnya, dengan mengerti mengenai dampak wanprestasi dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban uang paksa (*Dwangsom*). Sehingga pelaku bisnis dapat mengambil langkah preventif yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Berkenaan dengan Laporan penulisan tugas akhir yang terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab, yakni pada sub bab pertama menjelaskan mengenai tinjauan teori, pada umumnya berisikan Teori Tujuan Hukum dan Teori Sistem Hukum. Sedangkan sub bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan konseptual yang berisikan Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi, Upaya Paksa, dan Pertimbangan Hakim.

BAB III METODE PENULISAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN & ANALISIS

Dalam bab ini terdiri atas 2 (dua) sub bab, di mana setiap sub bab akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam masalah yang dibahas, yaitu: mengenai peran dan fungsi uang paksa (*Dwangsom*) secara normatif dan pertimbangan hakim dalam menerapkan uang paksa (*Dwangsom*) pada gugatan wanprestasi.

BAB V KESIMPULAN & SARAN

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari analisis dalam skripsi, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap semua isu permasalahan yang telah diangkat, serta memberikan saran terkait penyelesaian masalah yang berjalan antara para pihak yang terlibat pada sengketa.

